

Penegakan Hukum dalam Pertandingan Sepakbola terhadap Match Fixing (Pengaturan Skor) dikaitkan dengan Hukum Positif dan Kode Disiplin PSSI

Law Enforcement in Matches Against Match Fixing (Arrangement Score) is Associated with the Positive Law and the Code of Discipline PSSI

¹Akhmad Irfan Ismai, ²Chepi Ali Firman

^{1,2} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Islamic University of Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
Email : ¹akhmadirfanismail@yahoo.com

Abstract. Football is the most popular sport in comparison to other sports, especially in Indonesia where soccer became an entertainment community that most gets the incredible enthusiasm of the people of Indonesia. Behind the sports football rarely we see related study of the law of sports. Many aspects of the law related to the sport because the sport is having the most influence in the world and should be recognized also that soccer is a sport that has many critical interfaces with the law, of the civil code, the criminal aspect of the start, until administration. In fact many deeds that contain elements of bribery have not been established as criminal deeds, such as device selection, bribery in sporting events, and more. Restriction to public interest is defined in article 2, article 3 and paragraphs 3 UU No. 11 in 1980 about the bribes, including for the purposes of public authorities and obligations prescribed by the code of ethics of the profession or specified by their respective organizations to find out how liability match fixing according to positive law in Indonesia, and to know what obstacles faced in the settlement of cases of match fixing. The research method used is descriptive of the nonprofit legal research exposure over a wide range of acts that contain elements of a criminal offence in world football and have the purpose to obtain a picture against the application of hukumpidana Indonesia in a football against acts that contain elements of a criminal so not impressed soccer legal sovereignty to intervene itself. The conclusions of this study that should the existence of law enforcement against the football player, referee and soccer match in devices according to the rules of the applicable law in Indonesia, and the role of the police and the public to see that football is not only the matches but the football itself there are laws regulating in detail the appropriate law in Indonesia and the disciplinary code of the PSSI.

Keywords: Football and LAW number 11 of 1980

Abstrak. Sepakbola merupakan olahraga yang paling digemari dibandingkan olahraga yang lainnya, khusus untuk di Indonesia sepakbola menjadi hiburan masyarakat yang paling banyak mendapatkan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Dibalik hiruk pikuknya olahraga sepakbola jarang sekali kita melihat kajian terkait hukum olahraga. Banyak aspek hukum terkait olahraga karena olahraga ini yang paling memiliki pengaruh di dunia dan harus diakui juga bahwa sepakbola adalah olahraga yang memiliki banyak persinggungan dengan hukum, dari mulai aspek perdata, pidana, hingga administrasi. Kenyataannya banyak perbuatan yang mengandung unsur suap belum ditetapkan sebagai perbuatan pidana, misalnya pemilihan perangkat desa, penyuaipan dalam pertandingan olahraga, dan lain sebagainya. Batasan untuk kepentingan umum ditegaskan dalam pasal 2, pasal 3 serta paragraf ke 3 UUndang No 11 tahun 1980 tentang suap, termasuk untuk kepentingan umum kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban match fixing menurut hukum positif di Indonesia, dan untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus match fixing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif yang bersifat pemaparan atas berbagai macam perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana di dalam dunia sepak bola dan mempunyai tujuan untuk memperoleh suatu gambaran terhadap penerapan hukumpidana Indonesia didalam suatu sepak bola terhadap perbuatan yang mengandung unsur pidana sehingga tidak terkesan mengintervensi kedaulatan hukum sepak bola itu sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa harus adanya penegakan hukum terhadap pemain sepakbola, wasit serta perangkat pertandingan dalam sepakbola sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dan peran polisi serta masyarakat yang harus melihat sepakbola itu tidak hanya pertandingan akan tetapi sepakbola itu sendiri ada hukum yang mengatur secara rinci sesuai undang undang di Indonesia dan kode disiplin PSSI.

Kata Kunci : Sepakbola dan UU Nomor 11 Tahun 1980

A. Pendahuluan

Sepakbola merupakan olahraga yang paling digemari dibandingkan olahraga yang lainnya, khusus untuk di Indonesia sepakbola menjadi hiburan masyarakat yang paling banyak mendapatkan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Dibalik hiruk pikuknya olahraga sepakbola jarang sekali kita melihat kajian terkait hukum olahraga. Bisa jadi masih belum terlalu familiar di Indonesia, padahal kajian ini menjadi kajian populer dan serius di banyak negara, perkembangan olahraga sebagai industri dan gaya hidup menjadikan olahraga berkembang lebih menjadi sekedar upaya untuk menyehatkan tubuh namun juga merambah dunia industri, penyiaran, dll. Semua itu tentunya memiliki konsekuensi yang mayoritas beririsan dengan hukum. , olahraga itu sendiri baik untuk kesehatan tubuh karena dengan olahraga kita banyak mengeluarkan bakteri bakteri didalam tubuh secara tidak langsung karena olahraga banyak menguras tenaga dan menggerakkan gerakan gerakan tubuh yang memperlancar peredaran pada tubuh dan otak yang baik untuk jantung dan paru paru pada tubuh manusia. Akan tetapi Banyak aspek hukum terkait olahraga karena olahraga ini yang paling memiliki pengaruh di dunia dan harus diakui juga bahwa sepakbola adalah olahraga yang memiliki banyak persinggungan dengan hukum, dari mulai aspek perdata, pidana, hingga administrasi.¹ Selain tindak kejahatan, bentuk pelanggaran biasa mereka lakukan saat menuju ataupun pulang dari stadion. Dalam hal ini adalah tindak pidana pelanggaran lalu-lintas. Kita akan sangat mudah menjumpai pemandangan suporter yang mengemudikan motor ugal-ugalan, tidak menggunakan helm, berboncengan motor lebih dari tiga orang dll. Namun tindakan tersebut tidak mendapatkan penegakan dari aparat itu sendiri. Maka di mana peran para penegak hukum saat tindakan-tindakan “khas” suporter sepakbola ini telah nyata-nyata termasuk kategori pidana dan kriminal murni.

B. Landasan Teori

Suap dalam berbagai bentuk, bnyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapaun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap. Pengertian suap dalam kamus besar Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai pemberian dlm bentuk uang atau uang sogok kepda pegawai negri. Dalam arti yang lebih luas suap tidak hanya dalam uang saja, tetapi dpt brupa pemberian brang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepda pegawai negri atau pejabat negara yang pemberian tsb dianggap ada hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negri atau pejabat negara. Perbuatan suap dilakukan oleh seorang kepada pihak lain baik pegawai negri, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan/pengaruh. Pemberi suap memperoleh hak-hak, kemudahan atau fasilitas tertentu. Perbuatan suap pada hakekatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga bertentangan dengn kepentingan umum serta menimbulkan kerugian msyrkt dn membahayakan keselamatan Negara. Akan tetapi kenyataanya banyak perbuatan yang mengandung unsur suap belum ditetapkan sebagai perbuatan pidana, misalnya

¹ Eko Noer Krisyanto, Hukum Sepakbola dalam Perspektif Hukum Nasional (<http://simamaung.com/read2014/06/1342271/mengenai-prespektif-hukum-nasional-dalam-sepakbola>), diunduh pada tanggal 27 november 2015, pukul 15.24 WIB.

pemilihan perangkat desa, penyuaipan dalam pertandingan olahraga, dan lain sebagainya. Batasan untuk kepentingan umum ditegaskan dalam pasal 2,3 serta paragraf ke 3 UU No 11 thn 1980 tentang suap, termasuk utk kepentingan umum kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing.

Teori Penegakan Hukum Pidana

Beberapa teori yang membahas mengenai hukum pidana, yaitu:²

1. Teori mutlak (pembalasan), penganutnya Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl.
2. Teori relative (teori tujuan)
3. Teori relative modern , penganutnya Frans Von Litz, Van Hommel, D. Simons
4. Teori gabungan (1 dan 2)

Teori Hukum Suap

Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang. Suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapaun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap. Pengertian Suap. disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin. Adapun dalam bahasa syariat disebut dengan risywah. Secara istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan.

Dalam buku saku memahami tindak pidana korupsi “Memahami untuk Membasmi” yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijelaskan bahwa cakupan suap adalah (1) setiap orang, (2) memberi sesuatu, (3) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, (4) karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Suap juga bisa berarti setiap harta yang diberikan kepada pejabat atas suatu kepentingan, padahal semestinya urusan tersebut tanpa pembayaran. Sedangkan dalam fikih, suap atau risywah cakupannya lebih luas. Sebagaimana dikatakan Ali ibn Muhammad Al Jarjuni dalam kitab Ta’rifat, Beirut (1978).³ Dr. Yusuf Qordhawi mengatakan, bahwa suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya.

Suap adalah pemberian yang diharamkan syariat, dan ia termasuk pemasukan yang haram dan kotor. Suap ketika memberinya tentu dengan syarat yang tidak sesuai dengan hukum atau syariat, baik syarat tersebut disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Suap diberikan untuk mencari muka dan mempermudah dalam hal yang batil. Suap pemberiannya dilakukan secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntutan-menuntut, biasanya diberikan dengan berat hati. Suap -biasanya- diberikan sebelum pekerjaan.

² Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 71.

³ Abdullah Ath-Tawil, Benang Tipis Antar Hadiah Dan Suap, Darus Sunnah, Jakarta, Hlm. 41.

Adapun pemberian suap ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu :

1. Uang dibayar setelah selesai keperluan dengan sempurna, dengan hati senang, tanpa penundaan pemalsuan, penambahan atau pengurangan, atau pengutamaan seseorang atas yang lainnya.
2. Uang dibayar melalui permintaan, baik langsung maupun dengan isyarat atau dengan berbagai macam cara lainnya yang dapat dipahami bahwa si pemberi menginginkan sesuatu.
3. Uang dibayar sebagai hasil dari selesainya pekerjaan resmi yang ditentukan si pemberi uang.

Teori-Teori Hukum di dalam Hukum Pidana

- a. Teori “Vom Psychologischen Zwang”, oleh Von Feurbach
- b. Teori “ Conditio Sine Qua Non “, Oleh Von Buri
- c. Teori “ Adekuat “ Oleh J. Von Kries
- d. Teori “Der Meist Wirksame Bedingung“ oleh Birkmeyer
- e. Teori “ Art Des Werdens ” Oleh Kohler
- f. Teori “ Übergewichts “ Oleh Karl Binding
- g. Teori “ Objektif Nachtragliche Prognose “ Oleh Rumelin
- h. Teori “ Relevansi “ oleh Prof. Langemeyer
- i. Teori “ Kehendak “(Wilstheorie)” Oleh Von Hippel
- j. Teori “Pengetahuan” (Voorstellingstheorie) oleh Frank
- k. H.J. van schravendijk
- l. Simons
- m. Vos

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif yang bersifat pemaparan atas berbagai macam perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana di dalam dunia sepak bola dan mempunyai tujuan untuk memperoleh suatu gambaran terhadap penerapan hukumpidana Indonesia didalam suatu sepak bola terhadap perbuatan yang mengandung unsur pidana sehingga tidak terkesan mengintervensi kedaulatan hukum sepak bola itu sendiri.

D. Kesimpulan

Bahwa harus adanya penegakan hukum terhadap pemain sepakbola, wasit serta perangkat pertandingan dalam sepakbola sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia , dan peran polisi serta masyarakat yang harus melihat sepakbola itu tidak hanya pertandingan akan tetapi sepakbola itu sendiri ada hukum yang mengatur secara rinci sesuai undang undang di Indonesia dank ode disiplin pssi. Bahwa masuk nya hukum dan peran pemerintah itu tidak termasuk kedalam intervensi karena adanya hukum masuk kedalam sepakbola itu justru membuat kesinambungan bukan bertentangan dengan sepakbola itu sendiri , tanpa mengurangi kaidah-kaidah rule of game sepakbola agar tidak ada lagi kasus-kasus serupa di dunia sepakbola Indonesia , karena sepakbola bukan sekedar menyajikan pertandingan yang syarat dengan gengsi tapi harus menggambarkan sehat secara jasmani dan rohani.

Daftar Pustaka

Abdullah Ath-Tawil, Benang Tipis Antar Hadiah Dan Suap, Darus Sunnah, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Eko Noer Krisyanto, Hukum Sepakbola dalam Perspektif Hukum Nasional (http://simamaung.com/read2014/06/1342271/mengenai_perspektif_hukum_nasional_dalam_sepakbola), diunduh pada tanggal 27 november 2015, pukul 15.24 WIB.

